



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN MELALUI INTEGRASI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN HUTAN
DALAM RANGKA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 013/PKS01-BKT/VI/2024
NOMOR: 500.4.7.14/69/LHK.RPM**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- ANTONIUS WIDJAYA** **PRIYANI** : Direktur Bentang Kalimantan Tangguh (BKT), berkedudukan di Komplek Villa Parma A-7 RT 005 RW 005, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, bertindak dalam kapasitas sebagai, Perkumpulan dengan Akta Pendirian Nomor 03 di hadapan Notaris ESTI UTAMI DEWI, S.H., M.Kn Notaris di Kubu Raya pada Tanggal 05 April 2021 dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan Menteri Hukum & HAM berdasarkan Nomor

AHU-0005852.AH.01.07.TAHUN 2021 yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2021, dan Akta Perubahan Nomor 03 di hadapan Notaris YA MUHAMMAD IRWANSYAH, S.H., M.Kn Notaris di Kota Pontianak pada Tanggal 10-Oktober-2023 dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan Menteri Hukum & HAM berdasarkan Nomor AHU-0001424.AH.01.08.TAHUN 2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ADI YANI

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Slt. Abdurrahman No.137, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.2.2.3/12/RO-PEM tanggal 22 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 21/KB-Pem/2023 dan Nomor: 031/BPH-BKT/III/2023 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Barat.

2. PIHAK KESATU merupakan Perkumpulan yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Kalimantan Barat.
3. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perlindungan Hutan Melalui Integrasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan Melalui Integrasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mewujudkan pembangunan rendah karbon melalui pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah Perlindungan Hutan Melalui Integrasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini, meliputi:

1. fasilitasi penyiapan, penguatan dan pengembangan perhutanan sosial melalui pendampingan kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha di wilayah Kalimantan Barat;
2. penguatan masyarakat untuk berperan dalam pelestarian ekosistem dengan prinsip konservasi, dan kearifan lokal di sekitar kawasan hutan;
3. pemberdayaan masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan; dan
4. fasilitasi pada masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dijabarkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK melalui penyusunan Rencana Kerja Sama Teknis yang disepakati bersama PARA PIHAK.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk mengimplementasikan program berdasar pada ruang lingkup kerja sama atas arahan PIHAK KEDUA; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan berdasarkan arahan PIHAK KEDUA;

- b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;
- c. menyusun Rencana Kerja Sama Teknis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- d. menyampaikan laporan, data dan informasi terkait capaian atas ruang lingkup yang dikerjasamakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan; dan
- e. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. dilibatkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan; dan
- b. mendapatkan laporan, data dan informasi terkait capaian atas ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;
- b. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan; dan
- c. menerima saran dan pendapat dari PIHAK KESATU sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan, kelalaian dan/ atau kesengajaan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, wabah penyakit dan/atau bencana alam lainnya;

- b. kerusuhan massal, terorisme, perang, pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter; dan
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material yang menyebabkan perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat atau pihak yang berwenang lainnya untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2), PARA PIHAK segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan Kahar tersebut telah berakhir maka PARA PIHAK akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (5) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut.
- (6) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

PASAL 10 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran atas Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh salah satu PIHAK, wajib didahului pengajuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Pontianak, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ADI YANI

PIHAK KESATU



ANTONIUS PRIYANI WIDJAYA

PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran atas Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh salah satu PIHAK, wajib didahului pengajuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan.

PASAL 12
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Pontianak, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ADI YANI

PIHAK KESATU



ANTONIUS PRIYANI WIDJAYA